



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasawahan Rt. 006 Rw. 003 Desa Pasawahan
Kidul, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 02 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 02 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut" Dan "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 64 Ayat (1) KUHP Dan KEDUA Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;Dikembalikan kepada saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan No IMEI 1 8692300058914717
IMEI 2 286923 0 058914709;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;Dikembalikan kepada saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, dan di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN selaku pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN selaku pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355932233894547, IMEI 2 : 355932233894554 yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphon tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Perbuatan Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 jo 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perbuatan tersebut tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN mendatangi dan mendekati rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT selaku pemiliknya, Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela rumah bagian depan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk menuju kedalam kamar tidur, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, perbuatan Terdakwa keburu diketahui oleh saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT selaku pemiliknya sehingga Terdakwa diteriaki maling yang akhirnya kabur melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Pasawahan Purwakarta;

Perbuatan Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 jo 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00Wib dan pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;
 - Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna DEEPSEA LUSTER milik suami saksi yaitu saksi DANG ANGGA NUGRAHA;

- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan dikunci baik pintu maupun jendela rumahnya dan handphone tersebut disimpan di atas meja diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dirusal atau dicongkel engselnya dengan menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi dalam keadaan baik tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib, ketika saksi selesai sholat subuh meu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur tetapi tidak ada lalu saksi mencari Handphonenya tersebut namun tidak ketemu dan hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib ketika suami saksi saksi yaitu saksi DANG ANGGA NUGRAHA selesai menggunakan Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER tersebut dan mengechase handphone tersebut di ruang tamu tepatna disamping TV kemudian saksi DANG ANGGA NUGRAHA tidur, pagi harinya sekitar pukul 06.00Wib ketika saksi DANG ANGGA NUGRAHA bangun tidur mau mengambil handphone miliknya tetapi tidak ada lalu saksi DANG ANGGA NUGRAHA mencari handphonenya tersebut namun tidak ketemu dan hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan saksi DANG ANGGA NUGRAHA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak emnegtahui siapa yang mengambil handphone miliknya tersebut namun saksi mengetahui ketika pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukull 03.00 Wib tetangga saksi yaitu saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT rumahnya dimasukin maling tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Pasawahan dan ketika tas milik Terdakwa dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik tetangga saksi yaitu saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;

- Bahwa menurut saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE kalau 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA ditemukan oleh saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 :
8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00Wib dan pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik suami saksi yaitu saksi DANG ANGGA NUGRAHA;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan dikunci baik pintu maupun jendela rumahnya dan handphone tersebut disimpan di atas meja diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dirusal atau dicongkel engselnya dengan menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi dalam keadaan baik tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib, ketika saksi selesai sholat subuh meu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur tetapi tidak ada lalu saksi mencari Handphonenya tersebut namun tidak ketemu dan hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib ketika suami saksi saksi yaitu saksi DANG ANGGA NUGRAHA selesai menggunakan Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER tersebut dan mengechase handphone tersebut di ruang tamu tepatna disamping TV kemudian saksi DANG ANGGA NUGRAHA tidur, pagi harinya sekitar pukul 06.00Wib ketika saksi DANG ANGGA NUGRAHA bangun tidur mau mengambil handphone miliknya tetapi tidak ada lalu saksi DANG ANGGA NUGRAHA mencari handphonenya tersebut namun tidak ketemu dan hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan saksi DANG ANGGA NUGRAHA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak emnegtahui siapa yang mengambil handphone miliknya tersebut namun saksi mengetahui ketika pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib tetangga saksi yaitu saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT rumahnya dimasukin maling tetapi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Pasawahan dan ketika tas milik Terdakwa dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik tetangga saksi yaitu saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;

- Bahwa menurut saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE kalau 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA ditemukan oleh saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 :
8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wlb bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta telah terjadi Pencurian dengan Pemebratan secara berlanjut;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;
- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphon merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci pintu depannya dan keluar melalui jendela kamar dan handphone tersebut disimpan di atas kasur sedang dicharger;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci namun Terdakwa keluar rumah lompat dari jendela kamar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone miliknya tersebut namun saksi mengetahui ketika pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib tetangga saksi yaitu saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT rumahnya dimasuki maling tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Pasawahan dan ketika tas milik Terdakwa dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Binti DIDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik saksi yang pada saat itu saksi merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 tersebut tanpa ijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan WXA;

9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pasirkihing Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi percobaan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang dirumah saksi karena keburu ketahuan oleh saksi yang langsung berteriak maling...maling....;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan dikunci baik pintu maupun jendela rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dirusak atau dicongkel engselnya dengan menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi dalam keadaan baik atau tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi sedang tidur dirumahnya mendengar ada suara dari jendela dapur sehingga saksipun terbangun dan ketika akan melihat kedapur kesumaber suara tersebut saksi melihat ada Terdakwa yang sudah berada didalam kamar saksi sedang berdiri sambil tegak tengok melihat Terdakwa skasi langsung berteriak maling...maling.... Kemudian Terdakwapun melarikan diri lewat pintu dapur dan ketika saksi keluar rumah ternyata ada warga yang mendengar teriakan saksi dan berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Pasawahan dan ketika tas milik Terdakwa dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Bin DIDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi adalah untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;
- 5. Saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi Percobaan Pencurian dengan Pemberatan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dan yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang dirumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT karena keburu ketahuan oleh saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang berteriak;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dalam keadaan dikunci baik pintu maupun jendela rumahnya dan handphone tersebut disimpan di atas meja diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dirusak atau dicongkel engselnya dengan menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dalam keadaan baik atau tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi sedang tidur dirumahnya dibangunkan oleh warga atau masyarakat yang mengamankan Terdakwa kemudian saksi keluar rumah dan mendapati sudah banyak warga atau masyarakat sambil mengamankan Terdakwa yang bekerja sebagai security lalu warga menyampaikan kalau Terdakwa telah masuk kedalam rumah tetangga saksi yaitu saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT akan mencuri tetapi Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT keburu ketahuan dan diteriaki maling oleh saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT sehingga Terdakwa kabur namun berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Pasawahan dan ketika tas milik Terdakwa dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Bin DIDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik tetangga saksi yaitu saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;
- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah security ditoko baju milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security ditoko baju milik saksi sudah 8 (delapan) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan saksi DANG ANGGA NUGRAHA;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi DIDIN Bin SAPEI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wlb bertempat di rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi Percobaan Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dan yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang dirumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT karena keburu ketahuan oleh saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang berteriak;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dalam keadaan dikunci baik pintu maupun jendela rumahnya dan handphone tersebut disimpan di atas meja diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dirusak atau dicongkel engselnya dengan menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dalam keadaan baik atau tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi sedang tidur dirumahnya dibangunkan oleh warga atau masyarakat yang mengamankan Terdakwa kemudian saksi keluar rumah dan mendapati sudah banyak warga atau masyarakat sambil mengamankan Terdakwa yang bekerja sebagai security lalu warga menyampaikan kalau Terdakwa telah masuk kedalam rumah tetangga saksi yaitu saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT akan mencuri tetapi Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT keburu ketahuan dan diteriaki maling oleh saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT sehingga Terdakwa kabur namun berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Pasawahan dan ketika tas milik Terdakwa dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Bin DIDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik tetangga saksi yaitu saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;
- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah security ditoko baju milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security ditoko baju milik saksi sudah 8 (delapan) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan saksi DANG ANGGA NUGRAHA;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wlb bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar. Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wlb bertempat di rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa mau mengambil barang-barang milik saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT tetapi belum berhasil mengambil barang-barang tersebut keburu ketahuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN dan saksi FADHILL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, Terdakwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela rumah bagian depan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk menuju kedalam kamar tidur dan mencari barang berharga yang akan diambil namun saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT melihat Terdakwa dan langsung berteriak maling... maling... yang akhirnya Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Pasawahan;

- Bahwa ketika di Polsek Pasawahan, tas milik Terdakwa dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Bin DIDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;
- Bahwa kalau 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN ditemukan oleh saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa masuk kedlam rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN dan saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT dengan cara merusak atau mencongkel jendela rumah dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah paku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
 4. 1 (satu) buah dus HP warna hijau hitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa mau mengambil barang-barang milik saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT tetapi belum berhasil mengambil barang-barang tersebut keburu ketahuan;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN dan saksi FADHILL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yag dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yag dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela rumah bagian depan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk menuju kedalam kamar tidur dan mencari barang berharga yang akan diambil namun saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT melihat Terdakwa dan langsung berteriak maling... maling... yang akhirnya Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Pasawahan;
- Bahwa benar ketika di Polsek Pasawahan, tas milik Terdakwa dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Bin DIDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berikut chargernya milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang pada saat itu merasa seperti handphonenya yang hilang dan pada saat dicek dan di buka dengan menggunakan sidik jarinya dan kata sandinya handphone tersebut terbuka kuncinya dan setelah dibuka ternyata memang handphone milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang hilang;
- Bahwa benar kalau 1 (satu) unit Handphon merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN ditemukan oleh saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE di kolong mobil digarasi miliknya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedlam rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN dan saksi YULI NUGRAHAENI Binti H.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HIDAYAT dengan cara merusak atau mencongkel jendela rumah dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah paku;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 :
8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709;
4. 1 (satu) buah dus HP warna hijau hitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
6. 1 (satu) buah paku;
7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK;
8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 64 Ayat (1) KUHP Dan KEDUA Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Jo 53 Ayat (1) KUHP, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yaitu dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;
6. Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana. Pengertian Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari saksi - saksi maupun atas keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas, dan menurut pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras/normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkhiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkhiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkhiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”; telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkhiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkhiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkhiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yag dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu”; telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709
milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Jo 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;
6. Perbuatan tersebut tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana. Pengertian Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari saksi - saksi maupun atas keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas, dan menurut pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN adalah seorang yang sehat akal fikirannya atau berpikiran waras/normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta membenaran Terdakwa terhadap

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan,

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam milik saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER milik saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 milik saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"; telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIOMI warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 286923 0 058914709 tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka jendela dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam yang berada atau disimpan di dekat pintu kamar tidur kemudian 1 (satu) unit Handphon merk XIOMI warna hitam tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 014, Rw. 006 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping ruang tamu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 8

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna DEEPSEA LUSTER yang berada atau disimpan di sofa ruang tamu kemudian 1 (satu) unit Handphone tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar melalui jendela meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN yang beralamat di Kampung Pasirkihiang Rt. 013, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela kamar rumah yang dekat dengan dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN selaku pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO Nomor IMEI 1 : 8692300058914717, IMEI 2 : 869230058914709 kemudian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO tersebut dibawa pergi keluar meninggalkan rumah saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang dilakukan untuk masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu”; telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Perbuatan tersebut tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi RANI SORAYA Binti DIDIN, saksi DANG ANGGA NUGRAHA Bin HENDRA GUNAWAN, saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN, saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, saksi FAJAR MULYADI Bin H. ADE dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIDIN Bin SAPEI apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan mendekati rumah saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT yang beralamat di Kampung Pasirkihang Rt. 012, Rw. 005 Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT, Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku yang telah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya membuka paksa dengan cara mencongkel jendela rumah bagian depan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk menuju kedalam kamar tidur dan mencari barang berharga yang akan diambil namun saksi YULI NUGRAHAENI Binti H. AHMAD HIDAYAT melihat Terdakwa dan langsung berteriak maling...maling... yang akhirnya Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Pasawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Perbuatan tersebut tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri"; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) buah dus HP warna hijauhitam bertuliskan INFINIX NOTE 8, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan Nomor IMEI 1 8692300058914717 IMEI 2 286923 0 058914709, 1 (satu) buah charger OPPO warna putih, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPACK, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA, 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z, terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan merugikan pihak korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 jo 53 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PIAN GUSTIAWAN Bin OMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 8 warna DEEPSEA LUSTER;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah dus HP warna hijau hitam bertuliskan INFINIX NOTE 8;
Dikembalikan kepada saksi RANI SORAYA Binti DIDIN;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan No IMEI 1 8692300058914717
IMEI 2 286923 0 058914709;
 5. 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;
Dikembalikan kepada saksi FADHIL Alias FADLI Bin WAWAN;
 6. 1 (satu) buah paku;
 7. 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hitam, bertuliskan YINCHUANG SPORT BACKPAC;
 8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dongker bergambar garis merah bertuliskan WXA;
 9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu bertuliskan LO15Z;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta oleh kami MOHAMAD REZA LATUCONSINA, S.H., M.H.. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan KAROLINA SELFIA Br. SITEPU, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSMAIDA SITOMPUL sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri HIDRIYAHWATI S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RICCO IMAM VIMAYZAR.,S.H., M.H.. MOHAMAD REZA LATUCONSINA,S.H., M.H..

KAROLINA SELFIA Br. SITEPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

RUSMAIDA SITOMPUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)